

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap I Tahun 2024



P4OP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dasar Hukum

- **Tahun 2020:** Pergub Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- **Tahap I Tahun 2021 :** Pergub Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- Mulai **Tahap II Tahun 2021 :** Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Persyaratan Penerima

✓ Persyaratan Umum

1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
2. Terdaftar dalam DTKS, DTKS Daerah dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

✓ Kriteria Khusus

Calon Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

Mahasiswa

1. Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
2. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
3. Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
4. Pengajuan paling lama pada semester 4

Besaran Bantuan

Rp9.000.000 per semester

Peruntukan dana:

- ✓ Biaya penyelenggaraan pendidikan
- ✓ Biaya pendukung personal

Tata Cara Pendaftaran KJMU Tahap I Tahun 2024



Step 01

Pendaftaran online melalui
laman:

p4op.jakarta.go.id/kjmu

Jadwal pendaftaran:

4-15 Maret 2024

Step 02

Upload kelengkapan
dokumen usulan:

1. Surat permohonan kepada Gubernur
2. Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari PT
3. Scan KK
4. Scan KTP
5. Scan Kartu Hasil Studi (khusus bagi pendaftar lanjutan KJMU)

Step 03

Upload surat pernyataan
diatas meterai yang
menyatakan sebagai warga
DKI Jakarta dan anggota
keluarga dalam 1 KK tidak
ada yang berstatus
sebagai:

1. ASN (PNS/PPPK)
2. TNI/Polri
3. Anggota MPR RI
4. Anggota DPR RI
5. Anggota DPD RI
6. Anggota DPRD Provinsi
7. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
8. Pegawai tetap BUMN
9. Pegawai tetap BUMD


Step 04

Upload surat pernyataan
diatas meterai yang
menyatakan bahwa orang
tua/wali tidak memiliki
kendaraan roda
empat/mobil atau
tidak memiliki aset berupa
tanah/bangunan dengan
nilai NJOP diatas
Rp1.000.000.000, serta
keluarga tidak
mengonsumsi air kemasan
bermerk paling sedikit 19
liter

Step 05

Upload surat pernyataan
diatas meterai yang
menyatakan pada saat ini
tidak sedang menerima
beasiswa/bantuan
pendidikan lain yang
bersumber dari APBN
dan/atau APBD

Timeline Pendaftaran KJMU Tahap I Tahun 2024



Larangan Penerima KJMU



SANKSI

Penarikan dana KJMU dan penghentian KJMU.